BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya didirikan dengan tujuan untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan syariah memiliki struktur yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, akan tetapi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional tetap memiliki perbedaan. Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan syariah (syariah compliance).Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Ada beberapa contoh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yakni asuransi syariah, bank syariah, pasar modal syariah dan lain-lain. Selain asuransi syariah, saat ini juga banyak didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan koperasi berbasis syariah. Di dalam

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), koperasi syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun koperasi syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan darimasyarakat harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya pada koperasi syariah diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis yang cukup kuat bagi keberadaan DPS untuk menjamin terimplementasinya syariah *compliance* di lembaga keuangan syariah. Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.

Adapun yang menjadi tugas DPS adalah memberikan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.[1] Praktik operasional lembaga keuangan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan lembaga keuangan syariah, maka Dewan Pengawas Syariah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariahnya. Dilanggarnya syariah *compliance* akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap manajemen risiko. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPSadalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada resiko likuiditas dan risiko lainnya.

[1] Abdul Ghofur Anskori, Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008, (Bandung: PT Refika Aditama,2009), hlm72

Berbagai peran dan fungsi DPS sudah diatur oleh DSN-MUI melalui SK DSN-MUI No.Kep-98/MUI/III/2001.Beberapa peran dan fungsi DPS tersebut adalah sebagai berikut.[2]

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN. Dengan mencermati peran dan fungsi DPS yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi DPS perlu dioptimalkan,

Agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai syariah terutama pada koperasi syariah.Untuk memastikan

[2] Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 542

setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam.Dengan demikian, kualifikasi menjadi anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perasuransian.Namun, sangat disayangkan, masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perasuransian.Selain mereka tidak memahami ilmu tersebut, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah.Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan komentar pada semua kontrak dan transaksi yang ada pada operasional lembaga keuangan syariah tersebut. Menurut hasil penelitian Bank Indonesia kerjasama dengan Ernst dan Young yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di keuangan syariah adalah peran DPS yang belum optimal.

Pernyataan itu disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di

masa depan.Adapun dalam industri asuransi syariah.Dewan Pengawas Syariah juga memiliki peran yang sangat penting seperti pada industry keuangan lainnya.Sebagaimana dalam undang-undang mewajibkan sebuah asuransi memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di perusahaan asuransi di PT. Prudential life assurance adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional asuransi syariah sebagimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam asuransi.

Adapun Prudential life assurance sebagai perusahaan asuransi yang melopori produk-produk asuransi syariah di Indonesia, Jika peran dan fungsi DPSnya tidak berjalan optimal, maka akan ada kemungkinan syariah *compliance* dilanggar dan mengakibatkan kredibilitas dan kepercayaan anggota akan menurun terhadap asuransi syariah tersebut. Dengan berkurangnya kepercayaan para anggota, maka performance

keuangannya pun secara tidak langsung akan berdampak seiring dengan resiko yang menyertai praktiknya. Oleh karena itu, melihat pentingnya Pengaruh dewan Pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, maka saya mengambil judul penelitian ‘’Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah di PT. Prudential Life Assurance’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance?
2. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan Syariah di PT. Prudential Life Assurance?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT. Prudential Life Assurance.
2. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah diPT. Prudential Life Assurance.

D. Manfaat Penelitian

1. Khususnya bagi Penulis diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau gagasan bagi pengembangan kajian teoritis tentang pengaruhdewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah
2. Bagi program Studi, diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan yang terkait dengan pengembangan aspek-aspek lembaga keuangan syariah sebagai salah satu konsentrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu yang menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang menjadi syarat

mutlak berdirinya lembaga keuangan syariah.Adapun definisi DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dalam skripsi ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana pelaksanaan tugas DPS dalam hal pengawasan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pelaksanaan fatwa DSN pada lembaga keuangan syariah DPS memiliki peran yang penting dalam menentukan apakah manejemen lembaga keuangan syariah telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Selain itu DPS juga berperan dalam kegiatan pengembangan produk lembaga keuangan syariah terhadap proses penyaringan pertama ide pengembangan produk sebelum produk tersebut diluncurkan kepublik. Hal ini agar tidak ada lagi kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat, “metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat

memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Untuk memenuhi kriteria penulisan yang baik diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah guna mendapatkan hasil yang baik.[3] Dalam penulisan skripsi digunakan metode sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

   Penelitian dilakukan di PT. Prudential Life Assurance, dengan alasan lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis, PT. Prudential Life Assurance merupakan tempat Praktikum Profesi Asuransi Syariah Penulis, dan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2018.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

   Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan akan dikembangkan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R@D, (*Bandung: Alfabeta, 2008), 4

oleh Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance dan bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan Syariah di PT. Prudential Life Assurance dan akan dikembangkan oleh penulis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan tentang sesuatu keadaan secara objektif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara, konsultasi dan penjelasan tentang permasalahan yang menjadi pokok-pokok pembahasan dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa buku, literature atau sumber tertulis lainnya, peraturan perundang-undang dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah dan teratur dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Ke-satu, Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua, Kondisi Objektif PT. Prudential Life Assurance, Bab ini berisikan mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk-produk perusahaan.

Bab Ke-tiga, Kajian Perintah Dewan Pengawas Syariah Dengan Kedudukannya, Bab ini berisikan mengenai kajian teroritis yaitu, pengertian dewan pengawas syariah, sejarah pembentukan DPS, dasar hukum DPS, Tugas dan fungsi DPS, ruang lingkup tugas DPS, Pengertian Kepatuhan Syariah, Ketentuan Kepatuhan Syariah, dan mekanisme kepatuhan syariah.

Bab Ke-empat, Pembahasan Hasil Penelitian, Bab ini membahas tentanghasil penelitian Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah di PT. Prudential life assurance, dan bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan Syariah di PT. Prudential life assurance.

Bab Ke-lima, Penutup, Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi pemikiran.